



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 2 | Tahun 2014

TENTANG

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAN PENINGGALAN SEJARAH DI KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang :

- a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi dan memelihara peninggalan sejarah tersebut;
- b. bahwa perlindungan dan pemeliharaan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud huruf "a" di atas, perlu diatur dengan pengelolaan cagar budaya dan peninggalan sejarah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah di Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4609), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Rincian Tupoksi Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 34);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Budaya dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 61).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs ;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAN PENINGGALAN SEJARAH DI KABUPATEN TULANG BAWANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tulang Bawang dan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Dinas/Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang;
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, serta kawasan cagar budaya didarat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan;
6. Peninggalan sejarah adalah hasil karya manusia dari masa lampau yang berkaitan dengan kesejahteraan;
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia;
8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap;
9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia;

10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada didarat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu;
11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas;
12. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
13. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan serta memanfaatkannya;
14. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya;
15. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari;
16. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan bagi kepentingan pelestarian cagar budaya, ilmu pengetahuan dan pengembangan kebudayaan;
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya;
18. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah atau Perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya;
19. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang ada di dalam dan di luar negeri.
20. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi, memelihara, melestarikan serta menyelamatkan dari kemusnahan dan kerusakan akibat tindakan manusia maupun proses alam.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. Mempertahankan keaslian warisan budaya bangsa yang mengandung nilai sejarah dan ilmu pengetahuan;
- b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya dan peninggalan sejarah sebagai kekayaan budaya bangsa yang perlu dikelola untuk pembangunan dan citra daerah sebagai tujuan wisata;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang dijadikan tempat tujuan wisata;

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sasaran dari pengelolaan cagar budaya ini adalah sebagai upaya untuk melestarikan, melindungi, memelihara serta memanfaatkan potensi kawasan dan/atau bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.

Pasal 5

Ruang Lingkup pengelolaan cagar budaya dan situs peninggalan sejarah meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bangunan cagar budaya di Kabupaten Tulang Bawang.

BAB IV KRITERIA BENDA CAGAR BUDAYA DAN SITUS PENINGGALAN SEJARAH

Pasal 6

- (1) Benda Cagar Budaya dan Situs Peninggalan Sejarah ditetapkan Penentuannya berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Nilai Sejarah;
 - b. Nilai Arsitektur;
 - c. Nilai Ilmu Pengetahuan;
 - d. Nilai Sosial Budaya;
 - e. Umur.
- (2) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bangunan Cagar Budaya dan Situs Peninggalan Sejarah secara umum dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) Kategori sebagai berikut :
 - a. Benda Cagar Budaya dan Situs Peninggalan Sejarah Kategori **A** memiliki Kriteria:
 - 1) Memiliki keaslian bentuk;
 - 2) Memiliki keaslian bahan;
 - 3) Memiliki keaslian teknologi pengerjaan;
 - 4) Memiliki keaslian seni hias;
 - 5) Memiliki keaslian lingkungan;
 - 6) Memiliki potensi untuk dikembangkan.
 - b. Benda Cagar Budaya dan Situs Peninggalan Sejarah Kategori **B** memiliki kriteria :
 - 1) Memiliki keaslian bentuk;
 - 2) Memiliki keaslian bahan;
 - 3) Memiliki keaslian teknologi pengerjaan;
 - 4) Memiliki keaslian seni hias;
 - 5) Memiliki keaslian lingkungan;
 - 6) Kurang potensi untuk dikembangkan.

c. Benda Cagar Budaya dan Situs Peninggalan Sejarah Kategori **C** memiliki kriteria :

- 1) Memiliki keaslian bentuk;
- 2) Memiliki keaslian teknologi pengerjaan;
- 3) Memiliki keaslian seni hias;
- 4) Kurang potensi untuk dikembangkan.

d. Benda Cagar Budaya dan Situs Peninggalan Sejarah Kategori **D** memiliki kriteria :

- 1) Memiliki keaslian bentuk;
- 2) Memiliki keaslian bahan;
- 3) Memiliki keaslian teknologi pengerjaan;
- 4) Memiliki keaslian seni hias;
- 5) Sudah beralih fungsi;
- 6) Sudah bercampur dengan kondisi modern;
- 7) Kurang potensi untuk dikembangkan.

(3) Daftar dan kategori benda cagar budaya dan situs peninggalan sejarah di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V **WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN** **PEMERINTAH DAERAH**

Bagian Kesatu **Wewenang dan Tanggung Jawab**

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan cagar budaya dan peninggalan sejarah berwenang dan bertanggung jawab untuk :

- a. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan kawasan dan bangunan bersejarah dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- b. Menetapkan prosedur dan persyaratan serta pemugaran dan pemulihan bangunan cagar budaya yang tidak menghilangkan keaslian;
- c. Melakukan pendataan, pendaftaran, pencatatan serta pendokumentasian terhadap bangunan cagar budaya dan/atau benda cagar budaya yang tersebar di Kabupaten Tulang Bawang;
- d. Melaksanakan Sistem Register Nasional Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah untuk menetapkan dan mencabut status data Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah berupa benda, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan koordinasi dengan Balai Pelestarian dan Peninggalan Purbakala (BP3) Jl. Jenderal Sudirman wilayah kerja Provinsi Lampung serta instansi terkait;
- f. Melakukan pengawasan terhadap pengelola serta pelaksana pemugaran kawasan dan/atau bangunan cagar budaya serta peninggalan sejarah yang bermanfaat bagi kepentingan sosial, budaya pendidikan dan pariwisata.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah berkewajiban untuk;
 - a. Melakukan sosialisasi pengelolaan benda cagar budaya dan peninggalan sejarah sesuai dengan standar teknis Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jl. Jenderal Sudirman kepada masyarakat;
 - b. Menyediakan informasi yang benar jelas dan akurat tentang pengelolaan serta pemungaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya serta peninggalan sejarah;
 - c. Melestarikan, memelihara, melindungi serta memanfaatkan cagar budaya dan peninggalan sejarah untuk menumbuhkembangkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kawasan cagar budaya dan peninggalan sejarah.
- (2) Setiap masyarakat mempunyai kewajiban untuk berperan serta dalam melestarikan bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAN PENINGGALAN SEJARAH

Bagian Kesatu Penelitian dan Pengkajian

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang menemukan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya dan/atau diduga benda cagar budaya yang tidak diketahui pemiliknya, wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilakukan penelitian oleh Tim Ahli Cagar Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Sejak diterimanya laporan serta selama dilakukan penelitian terhadap bangunan cagar budaya dan peninggalan sejarah yang ditemukan diberikan perlindungan;
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintahan Daerah menentukan sebagai benda cagar budaya dan peninggalan sejarah atau bukan dengan menetapkan :
 - a. Kepemilikan oleh Pemerintah Daerah dengan pemberian imbalan yang wajar kepada penemu;
 - b. Pemilikan sebagian dari benda cagar budaya dan peninggalan sejarah oleh penemu;
 - c. Penyerahan kembali kepada penemu, apabila terbukti bukan benda cagar budaya dan/atau peninggalan sejarah; dan
 - d. Pemilikan, penguasaan serta pemanfaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila bangunan dan peninggalan sejarah tidak diketahui pemiliknya.
- (5) Proses dan hasil penelitian cagar budaya serta peninggalan sejarah dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi cagar budaya serta peninggalan sejarah tidak diketahui pemiliknya;

Bagian Kedua
Perlindungan, Pemeliharaan, dan Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Setiap bangunan cagar budaya dan peninggalan sejarah wajib dilindungi dan wajib dipelihara;
- (2) Perlindungan dan pemeliharaan bangunan cagar budaya dan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan nilai sejarah, serta keaslian bentuk, bahan, tata letak, sistem pengerjaan dan pengamanannya;
- (3) Apabila pemilik benda cagar budaya dan peninggalan sejarah tidak mampu melindungi, merawat, dan memugar bangunan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan dengan persetujuan pemilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setiap orang wajib memelihara benda cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya;
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemiliknya dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah serta menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia;
- (4) Dalam rangka pemeliharaan terhadap cagar budaya dan peninggalan sejarah yang secara fisik mengalami penurunan kualitas dapat dilakukan pemugaran tanpa menghilangkan keaslian bentuknya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata;
- (2) Daerah dapat memfasilitasi pemanfaatan serta promosi cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilakukan oleh setiap orang;
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan tenaga ahli, dukungan dana dan/atau pelatihan;
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat;
- (5) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan cagar budaya dan peninggalan sejarah apabila pemilik dan/atau yang menguasainya terbukti melakukan kerusakan atau menyebabkan rusaknya cagar budaya dan peninggalan sejarah;

Bagian Ketiga
Pendanaan dan Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pendanaan pengelolaan cagar budaya dan peninggalan sejarah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah;

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. Hasil pemanfaatan Cagar Budaya dan peninggalan sejarah; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta kompensasi cagar budaya dan peninggalan sejarah dengan memperhatikan prinsip proposional;
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk peyelamatan cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dalam keadaan darurat serta penemu yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan peninggalan sejarah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan pelestarian, pengelolaan cagar budaya dan peninggalan sejarah sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah;
- (3) Guna menunjang tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan cagar budaya dan peninggalan sejarah;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Menerima dan memberikan informasi mengenai Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah;
 - b. Melakukan pengkajian, penelitian, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan yang bekerjasama dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jl. Jenderal Sudirman atau instansi terkait;
 - c. Menyatakan keberatan secara tertulis maupun lisan terhadap kebijakan Pemerintah yang menimbulkan dampak negatif bagi benda cagar budaya dan memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan keputusan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

Ditetapkan di : Menggala
pada tanggal : *3 Juni* 2014

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : *4 Juni* 2014

SEKRETARIS DAERAH


RIMIR MIRHADI, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620511 198103 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 21 TAHUN 2014

TANGGAL : 3 Juni 2014

DAFTAR NAMA BENDA CAGAR BUDAYA
PENINGGALAN SEJARAH
DI KABUPATEN TULANG BAWANG

NO	NAMA BENDA CAGAR BUDAYA PENINGGALAN SEJARAH	ALAMAT	KATEGORI
1	2	3	4
1	Kantor HIS (SDN 1 Mgl)	Jln. 4 Kamp. Mgl	A
2	Gedung Perwatin	Jln. I Uj. Gn. Udik	D
3	Tanggo Rajo	Jln. Tangga Raja	A
4	Kantor. Pos & Giro	Jln. I Uj. Gn. Udik	A
5	Lembaga Perasyarakatan Menggala	Jln. II Uj. Gn. Udik	C
6	Dermaga	Kampung Bugis	A
7	Eks. Gedung Vieteran	Jln. I Kibang Mgl	D
8	Masjid Agung	Jln. I Kibang Mgl	A
9	Rumah Warga Negara	Jln. I Lebu Dalam	A
10	Rumah Pangeran Jaya Singa	Jln. I Lebu Dalam	B
11	Gedung Joeang	Jln. III Kampung Menggala	D
12	Lapangan Miau	Jln. IV Kibang	A
13	Makam Menak Ngegulung Sakti	Jln. Kr. Tiuh Toho	C
14	Makam Menak Sengaji	Kampung UGU	C
15	Makam Menak Rio Kuaso	Kampung UGU	D
16	Makam Menak Tualo	Kampung Bugis	D
17	Makam Menak Ratu Bebuyutan	Kp. Tua Gedung Meneng	D
18	Makam Menak Ratu Penemban	Kp. Tua Gedung Meneng	D
19	Makam Menak Ratu Geping	Kp. Tua Gedung Meneng	D
20	Makam Pangeran Ratu	Kp. Tua Gedung Meneng	D
21	Makam Hi Abu Bakar	Ds. Kt. Lebu Dalam	D
22	Makam Pangeran Tembuh	Dente Teladas	D
23	Makam Menak Mulat	Gunung Telapa	D
24	Makam Menak Rajo Wali	Dente Teladas	D
25	Makam Menak Muli	Gunung Telapa	D
26	Makam Menak Temenggung	Bakung	D
27	Makam Kesuma	Sidoharjo	D
28	Makam Ratu Makmanao	Tunggul Warga	D
29	Makam R. Bagus Sulaiman	Banjar Agung	D
30	Makam Menak Banjar Agung	Banjar Agung	D

1	2	3	4
31	Makam Ratu Makmanao	Banjar Agung	D
32	Makam Umbul Hamid	PKP. Jaya	D
33	Makam Menak Negara Sakti Aji	Balai Murni Jaya	D
34	Makam Sepahit Lidah	Penawar	D
35	Makam Nyecang Bumi	Bangun Rejo	D
36	Makam Raden Bagus	Pasar Batang	D
37	Makam Menak Negara Sakti Aji	Penawar Baru	D
38	Makam Menak Nyeranggem	Gunung Mulya Penawar	D

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK